

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepolisian Republik Indonesia

##### A.1 Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan bagian penting atas peran pemerintah yang berkewajiban dalam menjalankan tugas penegakan hukum, memberikan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat, dan berperan sebagai pendidik untuk masyarakat dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan dan ketertiban sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat supaya kehidupan berlangsung damai serta aman.<sup>10</sup> Definisi mengenai Kepolisian juga termaktub di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 1 Angka 1 tersebut di atas, istilah kepolisian memiliki dua definisi, yaitu lembaga polisi serta peran polisi.<sup>11</sup>

Berdasarkan analisis bahwa istilah kepolisian memiliki empat pengertian, yakni:

- 1) Sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
- 2) Sebagai lembaga yang berkewajiban untuk dalam menjaga mempertahankan kesejahteraan dan ketertiban
- 3) Sebagai petugas yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
- 4) Sebagai bidang ilmu yang mempelajari semua aspek tentang kepolisian<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

---

<sup>10</sup> R. Abdussalam. 2017. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta. Dinas Hukum POLRI. Hal. 20.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>12</sup> Irwan. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Pinrang)*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Hal.11

Indonesia di Pasal 4 menerangkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”<sup>13</sup>

## **A.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

Berdasarkan peraturan undang-undang, terdapat dua aspek yang menjadi dasar dari tugas utama kepolisian, sebagaimana tercantum pada Catur Prasetya Polri dan Tribrata. Seperti tugas utama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yang meliputi:

“Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>14</sup>

Tidak ada prioritas yang ditentukan dalam rumusan tugas utama tersebut ketiganya memiliki tingkat kepentingan yang sama. Pada pelaksanaannya, penekanan pada tugas tertentu lebih bergantung terhadap keadaan lingkungan serta masyarakat yang dan lingkungan yang ditemui. Pada tiga tugas utama ini dijalankan dengan bersamaan serta mampu dipadukan. Selain itu, pada pelaksanaannya, tugas tersebut perlu berlandaskan pada

---

<sup>13</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 5

norma hukum, menghormati norma agama, kesopansantunan, dan kepatuhan, dan menghargai hak asasi yang dimiliki manusia.<sup>15</sup>

Tugas utama serta peran Polri, selain menjadi pelindung masyarakat sekaligus bertindak menjadi penegak hukum. Implementasi tugas termaktub dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”<sup>16</sup>

Perananan kepolisian dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni: Peran Polri yang telah dijelaskan sebelumnya selaras dengan fungsi Kepolisian yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mencakup:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>17</sup>
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Penjelasan Pasal 13

<sup>16</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (5)

<sup>17</sup> *Ibid.* Pasal 2

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”<sup>18</sup>

3. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:  
“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>19</sup>

Selain berperan sebagai penegak hukum, kepolisian juga berfungsi menjadi pekerja sosial (*social worker*) dalam perspektif sosial serta kemasyarakatan melalui pengabdian serta penyuluhan edukasi. Lebih lanjut, secara umum, fungsi dari kepolisian adalah

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>19</sup> *Ibid.* Pasal 14 ayat (1)

meliputi dua hal utama, merupakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>20</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **B.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” pada dasarnya bermula dari arti kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, atau terkadang dapat disebut “*delict*” dari bahasa Latin. Istilah “*offense*” maupun “*criminal act*” dengan arti yang sama digunakan oleh negara-negara seperti Anglo-Saxon. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dipengaruhi oleh “*Wetboek van Strafrecht (WVS)*” Belanda, istilah aslinya tetap sama, yakni “*strafbaar feit*”. Frasa “*strafbaar feit*” digunakan oleh Pembuat undang-undang di Indonesia guna merujuk pada apa yang diketahui sebagai tindak pidana.

Frasa “*strafbaar feit*” selanjutnya di terjemahkan ke beragam terjemahan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah pandangan terhadap tindak pidana “*strafbaar feit*” yang dipaparkan oleh beberapa ahli hukum. Diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan Pompe, “*strafbaar feit*” dapat dijelaskan secara akademis seperti suatu pengingkaran aturan (gangguan mengenai ketertiban hukum) yang dikerjakan oleh seorang pelaku, baik dengan niat maupun tidak dengan niat. Tindakan tersebut memerlukan penjatuhan hukuman pada pelaku guna memelihara kepentingan hukum serta ketertiban hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Arif. 2001. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. Vol 13. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan. Hal. 98.

<sup>21</sup> Dalam Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Hal. 40.

- b. Berdasarkan Van Hamel, "*strafnbar feit*" merupakan perbuatan seseorang yang dinyatakan pada undang-undang, berlawanan dengan hukum, layak untuk dipidana, serta dijalankan dengan kesalahan.<sup>22</sup>
- c. Berdasarkan Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dijalankan oleh seseorang yang diancam dengan ancaman pidana. Tindakan tersebut juga harus bertentangan dengan hukum yang berlaku dan mengandung kesalahan yang dapat diatribusikan kepada pelakunya untuk bertanggung jawab berdasarkan perilakunya.
- d. Berdasarkan E. Utrecht, istilah "*strafbaar feit*" dapat disebut sebagai "peristiwa pidana" yang kerap disebut sebagai "delik". Perkara pidana ini mencakup perbuatan positif maupun negatif, baik yang aktif dilakukan (*handelen atau doen positief*) maupun yang diabaikan atau tidak dilakukan (*natelen-negatief*). Selain itu, istilah ini juga mencakup akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatan atau tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Definisi tindak pidana yang paling lengkap, menurut Simons, dapat dirumuskan sebagai berikut: "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan dapat dianggap bersalah oleh si pembuatnya."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 40

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit.* hal. 42

## B.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengetahuan hukum pidana, unsur-unsur dari tindak pidana terbagi dua jenis, yakni unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada situasi yang terkait dengan pelaku maupun berkaitan atas pikiran serta niatnya. Seluruh hal yang ada di dalam hati pelaku termasuk dalam unsur subjektif<sup>25</sup>. Berdasarkan pengetahuan hukum pidana termuat Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan maupun disebut juga sebagai Asas Kesalahan yang menyatakan bahwa jika seseorang telah melaksanakan tindakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku, seseorang tersebut tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak mencakup dalam unsur-unsur kesalahan. Dengan kata lain, untuk seseorang dapat dipidana, seseorang harus secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Apabila tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam perbuatan tersebut, maka hukum pidana tidak dapat diberlakukan.

Pada umumnya, para ahli hukum pidana telah memperoleh tiga jenis kesengajaan (*dolus*), yakni:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), di mana tindakan yang dijalankan maupun dampak yang terjadi sungguh-sungguh merupakan sasaran yang diinginkan oleh pelaku.
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian maupun keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), di mana tindakan yang dilakukan maupun dampak yang terjadi bukan menjadi tujuan yang utama, melainkan dilaksanakan untuk meraih tujuan tertentu dengan pasti atau sebagai suatu keharusan, walaupun akibat juga memungkinkan untuk terjadi.

---

<sup>25</sup> Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri. Lembaga Studi Hukum Pidana. Hal.111

3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain sebagai akibat dari perbuatan atau akibat yang sebenarnya dituju.<sup>26</sup>

Selanjutnya, kealpaan (*culpa*). Menurut pengetahuan hukum pidana serta yurisprudensi, kealpaan diartikan menjadi kurangnya dari pengambilan perbuatan pencegahan maupun kurangnya kewaspadaan. Kealpaan ialah bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan.<sup>27</sup> Dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), diuraikan bahwasannya dalam hal kealpaan, dalam diri pelaku ada kelemahan pemikiran (pemanfaatan daya pikir) yang dibutuhkan, kelemahan ilmu (pengetahuan) yang dibutuhkan, serta kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Kealpaan atau kelalaian merupakan suatu bentuk dari kesalahan yang terjadi akibat kurang berhati-hati sehingga suatu peristiwa terjadi secara tidak sengaja. Berdasarkan pendapat Simons, kealpaan muncul disebabkan kurangnya kewaspadaan dan kepedulian akan kemungkinan yang terjadi.<sup>29</sup> Kealpaan atau kelalaian dalam berbagai situasi dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi atau dapat negatif, sebagai contohnya seorang mahasiswa telah kehilangan data penting yaitu skripsi, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak melakukan *backup* secara rutin.

Lalu, unsur objektif merupakan unsur-unsur yang mengacu terhadap faktor-faktor yang terhubung atas situasi-situasi dimana perbuatan-perbuatan dari pelaku perlu dilaksanakan. Unsur objektif tersebut mengacu terhadap bagian-bagian yang berada di luar individu yang melakukan tindak pidana. Unsur objektif ini terdiri dari lima bagian, yakni:

1. Perbuatan, yang merujuk pada tindakan yang dapat berbentuk: *Act* dan *Omission*, yang memiliki arti bahwa *Act* yakni tindakan positif maupun aktif, sedangkan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal 112

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H, *Op Cit.* Hal 76

<sup>29</sup> *Ibid.*



*Omission*, yakni tindakan pasif maupun negatif, yang berarti tidak melakukan atau mengizinkan sesuatu itu terjadi.

2. Akibat, perbuatan juga melibatkan akibat yang dapat membahayakan, mengacaukan, terlebih menghapus keperluan-keperluan yang dilindungi oleh hukum, seperti badan, nyawa, kehormatan, kemerdekaan, hak milik, dan lain sebagainya.
3. Keadaan, perbuatan juga dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu. Keadaan ini mencakup kondisi yang ada saat kegiatan berlangsung dan juga situasi sesudah tindakan tersebut berlangsung.
4. Setiap tindakan yang diancam serta dicegah serta diancam oleh aturan hukum pidana perlu memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, sifat melawan hukum secara formal, yang berarti tindakan tersebut memenuhi rumusan undang-undang itu sendiri. Bagi pendapat ini, melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang, karena hukum adalah undang-undang. Kedua, sifat melawan hukum secara materiil, yang berarti bahwa tindakan yang memenuhi rumusan undang-undang belum tentu memiliki sifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, istilah hukum tidak hanya merujuk pada undang-undang yang tertulis, tetapi juga mencakup kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.
5. Undang-undang yang mengandung unsur arahan maupun larangan yang menetapkan sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi larangan atau perintah tersebut. Salah satu unsur dari perintah atau perintah tersebut adalah kemampuannya untuk dihukum. Jika unsur itu tidak terbukti, maka kemampuan untuk dihukum

menjadi tidak berlaku. Dalam ilmu hukum pidana, alasan-alasan yang melepaskan atau meluluskan hukuman disebut sebagai “*strafuitsluitingsgronden*”, yang berarti bahwa sekalipun tindakan telah memenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana, kemampuan untuk dihukum hilang sebab termuat alasan-alasan yang membebaskannya. Alasan-alasan yang dimaksud termasuk kurangnya kesadaran atau gangguan ingatan, keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan terpaksa (*noodtestand*), pembelaan secara terpaksa (*noodweer*), penerapan peraturan berlandaskan undang-undang, dan penerapan perintah jabatan yang sah. Dalam situasi-situasi tertentu, alasan-alasan ini dapat mengakibatkan penghapusan atau pembebasan dari sanksi hukuman, meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

### **B.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Berdasarkan sistem KUHP, tindak pidana terbagi ke dalam dua kategori, yakni kejahatan (*misdrivjen*) serta pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak secara eksplisit diatur dalam satu pasal KUHP, tetapi secara umum diterima dan diakui di dua buku, yakni “Buku II tentang Kejahatan” serta “Buku III tentang Pelanggaran”. Berdasarkan KUHP, tindak pidana dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni:

1. Kejahatan (*misdrivjen*) merupakan perbuatan yang dianggap sangat tidak adil dan karena sifatnya itu seharusnya dihukum serta diancam dengan hukuman. Meskipun perbuatan ini belum secara khusus diatur serta diancam atas hukum oleh undang-undang, namun perbuatan tersebut tetap patut untuk dihukum<sup>31</sup>. Contoh yang termasuk kejahatan, yaitu perdagangan manusia

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal.113-114

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 47

seperti merekrut, menyelundupkan atau memperdagangkan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa.

2. Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan tindakan yang hanya mampu dihukum sebab telah dilarang oleh undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*<sup>32</sup>). Misalnya, perbuatan seperti parkir kendaraan sembarangan di wilayah perkampungan sehingga mengganggu aktivitas warga dan merusak identitas lingkungan yang bersih dan rapi.

Pembagian dari tindak pidana tidak sekadar dibatasi pada dua bentuk seperti yang ada di KUHP saat ini. Dasar dari pembagian tindak pidana sendiri tidak diberikan penjelasan secara jelas di KUHP. Pembagian hanya berdasarkan pada penempatan, yakni dalam Buku II disebut dengan “kejahatan”, yakni termuat semua perbuatan yang dilarang serta diancam Kemudian, yang termuat di Buku III disebut dengan “pelanggaran”.<sup>33</sup>

Tindak pidana terbagi atas dua yaitu, tindak pidana dalam perumusan formal serta perumusan formil. Dalam perumusan formal, tindak pidana tersebut berlangsung ketika seseorang melangsungkan suatu kegiatan yang dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang. Dalam tindak pidana dengan perumusan formil, tidak ada pertimbangan mengenai akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini berarti bahwa asalkan suatu perbuatan tersebut telah mencakup unsur-unsur yang dijelaskan di pasal yang tergolong dalam tindak pidana atas perumusan formil, kemudian pelaku dapat dipidana tanpa memperhatikan adanya maupun tidak adanya dampak dari tindakan tersebut.<sup>34</sup> Contoh, pada Pasal 362 KUHP, terdapat seorang mahasiswa yang mencuri sepeda, namun sebelum

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*. Hal. 48

<sup>34</sup> Moch Choirul Rizal. *Op Cit*. Hal. 123

melarikan diri mahasiswa tersebut telah terpergok oleh warga. Tindakan tersebut tetap dilaporkan ke pihak yang berwenang meskipun tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

Sebaliknya, dalam tindak pidana perumusan formil memfokuskan terhadap dampak yang dilarang adalah perbuatan pidana yang diakui terjadi maupun diakui telah akibat yang dilarang adalah perbuatan pidana yang diakui terjadi maupun dianggap sudah tuntas jika dampak yang dilarang sudah terlaksana.

#### **B.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>35</sup>

Menurut pasal tersebut, tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga unsur yakni, proses, cara, serta eksploitasi. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang.

1. Proses, yaitu perbuatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran maupun manfaat, kemudian

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mendapat kesepakatan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

2. Cara, yaitu dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran maupun manfaat, kemudian mendapat kesepakatan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.<sup>36</sup>
3. Eksploitasi, yaitu perbuatan dengan atau tanpa kesepakatan dari korban yang mencakup namun tidak dibatasi pada pelacuran, kerja maupun pelayanan dengan paksaan, perbudakan atau praktik seperti seksual, organ reproduksi, ataupun dengan melawan hukum mengalihkan maupun mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maupun menggunakan kekuatan maupun kesanggupan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>37</sup>

Selain itu aturan berkaitan perdagangan orang juga terdapat di KUHP. Aturan tersebut melarang untuk menjual perempuan serta anak laki-laki di bawah umur. Hal tersebut termaktub di Pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>38</sup> Pasal 324 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (1)

<sup>37</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (7)

<sup>38</sup> Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>39</sup> Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>40</sup>

## C. Anak

### C.1 Pengertian Anak

Anak ialah bagian yang penting dari generasi berikutnya, yang berarti pewaris nilai-nilai bangsa dan mampu mempertahankan keutuhan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dibutuhkan pemeliharaan yang berkelanjutan seperti pertumbuhan mental, sosial, serta fisik demi keberlangsungan hidup. Pengamanan dari ancaman yang berpeluang membahayakan mereka yang akan ada di masa depan.<sup>41</sup>

Anak merupakan suatu karunia terindah yang Tuhan berikan kepada makhluk-Nya yang berbudi luhur. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan tentunya akan sangat merasa bersyukur dan menjaga titipan yang telah diberikan. Akibatnya, setiap orang tua tidak ingin ada orang atau apa pun yang berniat mencelakakan anaknya karena anak ialah amanat serta titipan dari Sang Maha Pencipta.

<sup>42</sup>Dalam Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak menetapkan keberadaan kesatuan

---

<sup>40</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>41</sup> Nurhayati. 2015. *Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hal 35-36

<sup>42</sup> Dalam. Hanafi. 2022. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Madura. Hal. 27

aturan yang berlaku luas serta baku untuk menentukan batas usia anak. Hal ini terlihat dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan berbeda-beda<sup>43</sup>, yakni:

1. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>44</sup>
2. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) merumuskan bahwasannya anak adalah anak berusia dua belas tahun, namun belum berusia delapan belas tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Maka, pengertian anak di undang-undang tersebut dibatasi pada kisaran usia antara dua belas tahun hingga delapan belas tahun.<sup>45</sup>
3. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menjelaskan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>46</sup>
4. Pengertian anak di Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal 30

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>47</sup> Pasal 330 KUH Perdata

## D. Eksploitasi Seksual

### D.1 Pengertian Eksploitasi Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”<sup>48</sup>Sedangkan, menurut perspektif global, eksploitasi seksual mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar anak, menjadikan anak sebagai barang seks dan objek perdagangan. Seperti yang ditunjukkan oleh organisasi internasional *ECPAT*, eksploitasi seksual anak mencakup lima kategori berbeda, yaitu pornografi anak, prostitusi anak, perkawinan anak, perdagangan seks anak di bawah umur, dan pariwisata seks.

Eksploitasi komersial pada anak dengan cara seksual merupakan bentuk pemaksaan dan agresi terhadap anak dibawah umur, yang mengarah ke banyak bentuk kerja paksa dan pelanggaran saat ini. Perumusan definisi diatas menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak bukan semata-mata objek yang sifatnya seksual, tetapi juga berperan sebagai komoditas. Konsep “keuntungan” dalam eksploitasi anak digunakan untuk membandingkan antara eksploitasi seksual anak dengan pelecehan seksual anak, sebab yang pertama melibatkan unsur keuntungan sedangkan pada pelecehan seksual anak tidak terpenuhinya unsur keuntungan sekalipun keduanya sama merujuk terhadap seksual yang melibatkan anak.

Menurut konteks hukum nasional, topik mengenai eksploitasi seksual pada anak ialah teori yang jarang untuk diperdebatkan, terutama di bidang hukum pidana. Undang-

---

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Undang-Perindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, selanjutnya berganti dengan UU No. 35 Tahun 2014) melarang eksploitasi seksual serta eksploitasi ekonomi anak melalui dua pasal, yakni Pasal 76 huruf I serta Pasal 88. Ketentuan tersebut mengatur atas pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Namun, undang-undang tersebut tidak memberi penjelasan yang lengkap perihal kompleksitas seputar kejahatan seksual.<sup>49</sup>

## **E. Media Sosial**

### **E.1 Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan sebuah media berbasis online, dimana para penggunanya dapat dengan mudah berkontribusi, berbagi, serta menghasilkan isi meliputi blog, wiki, jejaring sosial, dan dunia berbalut virtual. Blog, wiki, serta jejaring sosial adalah bentuk dari media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial juga memiliki pengertian yaitu media online yang mendukung adanya interaksi sosial dan media sosial yang memanfaatkan teknologi berbasis web yang mengganti komunikasi menjadi dialogi yang interaktif.

Facebook, Whatsapp, Instagram, dan Twitter merupakan jejaring sosial terbesar. Apabila dalam media yang tradisional memakai media cetak dan media *broadcast*, maka dalam media sosial memakai internet. Dengan menggunakan media sosial dapat memengaruhi siapa saja yang tertarik untuk berkontribusi dengan memberikan partisipasi dan umpan balik secara terbuka, memberikan ulasan, dan membagi informasi dalam waktu yang singkat dan tidak ada batasnya. Media sosial mempermudah untuk menjalin

---

<sup>49</sup> Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/#:~:text=Secara%20internasional%20pengertian%20tindak%20pidana,objek%20seksual%20dan%20objek%20komersial>, diakses tanggal 7 Agustus 2023

hubungan dengan banyak orang, memperbanyak pergaulan, jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah, lebih mudah untuk mengekspresikan diri.<sup>50</sup>

Penggunaan media sosial apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya akan memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari, misalnya pornografi yang sedang marak di media sosial. Kemajuan teknologi internet ini menciptakan kejahatan yang biasa disebut sebagai *cyber crime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet. Munculnya beragam kasus *cyber crime* di Indonesia, adalah peristiwa, seperti phishing, pencemaran nama baik, penipuan online, dan sejenisnya.

## **F. Kriminologi**

### **F.1 Pengertian Kriminologi**

Kriminologi bersumber dari kata dalam bahasa Latin yang mencakup dua suku kata, yaitu "*Crimen*" yang berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia, dan "*Logos*" yang bermakna ilmu. Mengacu dalam hal ini, kriminologi dapat dijelaskan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. P. Topinard adalah penemu dari istilah kriminologi, seorang antropolog asal Prancis yang hidup pada periode 1830-1911. Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap telah berkembang menjadi cabang studi ilmiah yang menitikberatkan pada pemikiran tentang kejahatan.<sup>51</sup>

Pengertian yang tercakup dalam "kriminologi" membuktikan apabila ilmu ini bukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kejahatan, melainkan "kejahatan" dipahami dengan tujuan menanggulangnya. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian kriminologi, yaitu:

---

<sup>50</sup> Anang Sugeng Cahyono. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. Publiciana. Vol.9 No.1. Universitas Tulungagung. Hal 141-143

<sup>51</sup> Dalam. Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*. Purbalingga. Eureka Media Aksara. Hal 1

1. W.A Bonger: Pengetahuan yang bermaksud mengkaji berbagai fenomena kejahatan secara luas.
2. J. Constant: Pengetahuan yang bermaksud untuk menetapkan aspek-aspek yang merupakan akar masalah dari timbulnya suatu kejahatan serta penjahat.
3. Stephen Hurwits: Kriminologi merupakan komponen dari pengetahuan kriminologi yang menggunakan penelitian empiris atau data aktual untuk menyajikan gambaran faktor kejahatan.
4. Frank E. Hagen: Pengetahuan maupun bidang studi yang menganalisis mengenai kejahatan dan kriminologi.
5. R. Soesilo: Pengetahuan yang dipadukan dengan beragam pengetahuan yang memahami mengenai kejahatan serta penjahat, wujud dari penjelmaan, akar masalah, dimaksudkan guna mendalami sebagai pengetahuan, dengan tujuan dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu.<sup>52</sup>
6. Lewis Yablonsky dan Martin L. Haskell: Kriminologi merupakan sebuah studi pengetahuan terhadap berbagai aspek berkaitan dengan kejahatan yang meliputi kajian mengenai hal-hal, seperti:
  - a. Ruang serta sifat lingkup kejahatan
  - b. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya suatu kejahatan
  - c. Pelaksanaan serta perkembangan sistem peradilan pidana
  - d. Ciri-ciri dari pelaku kejahatan
  - e. Strategi rehabilitasi dan intervensi bagi pelaku kejahatan
  - f. Pola-pola kriminalitas

---

<sup>52</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas.2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana. Hal 2-3

- g. Pengaruh suatu kejahatan terhadap pergantian dan perkembangan masyarakat<sup>53</sup>

## F.2 Ruang Lingkup Kriminologi

“Kriminologi” menurut pandangan Prof. Noach merupakan “Ilmu Pengetahuan tentang kejahatan dan tingkah laku tercela”. Menurut Prof. Noach ruang lingkup kriminologi mencakup:<sup>54</sup>

- a. Gejala-gejala kejahatan, sebagaimana pencurian yang dijelaskan di Pasal 362 KUHP. Membahas tentang intensitas terjadinya pencurian, barang apa yang menjadi sasaran pencurian, seperti apa *modus operandi* yang dilakukan, dan lain sebagainya.
- b. Sebab-sebab kejahatan, dapat diamati melalui faktor lingkungan serta faktor individu sebagai pelaku maupun keterkaitan antara keduanya. Individu mempunyai makna lebih luas sebab tidak sekadar mengamati suatu individu dari perspektif fisik atau biologi seperti apa yang dikemukakan oleh Lombroso, dengan makna tidak sekadar mengamati dari segi fisik semata.
- c. Akibat kejahatan, hal tersebut termasuk dampak yang dirasakan bagi masyarakat, korban, dan bahkan pelaku. Dampak yang dirasakan mencakup kerugian dalam bentuk materiil dan nonmateriil. Bagi pelaku, harus menghadapi penderitaan untuk mengikuti proses peradilan dan pemidanaan merupakan kerugian yang cukup besar untuk diderita.
- d. Tingkah laku tercela, dalam hal ini untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan tidak terpuji ataupun bukan banyak bergantung pada evaluasi oleh masyarakat sekitar, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Noach, ruang lingkup kriminologi sangat luas. Sebagaimana ia beranggapan mengenai pelanggaran ialah

---

<sup>53</sup> Besse Patmawati.2023. *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara. Hal 3-4

<sup>54</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 26-27

objek kriminologi, melainkan tidak semua pelanggaran mampu menjadi objek dari kriminologi. Contoh, peristiwa kebakaran rumah yang menyebabkan timbulnya korban manusia. Dalam hal ini, belum tentu hal tersebut dapat dikatakan menjadi suatu kejahatan sejauh tidak diakibatkan kesalahan manusia. Maka, Prof. Noach bertanggung bahwa suatu pelanggaran menjadi objek kriminologi sepanjang berkaitan dengan manusia. Namun, dalam delik kelalaian dapat dijadikan objek kriminologi, karena kelalaian yang disebabkan karena ulah manusia merupakan perilaku yang menyimpang.<sup>55</sup>

### **F.3 Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

#### **F.3.1 Teori Diferensiasi Asosiasi**

Teori ini pada intinya menjabarkan suatu penjelasan sistematis mengenai bagaimana cara menerima pola-pola kejahatan. Pola-pola kejahatan dapat dikaji dengan hubungan dan relasi bersama orang lain dalam suatu kelompok pribadi yang kuat. Prosedur pembelajaran mencakup proses-proses pelaksanaan suatu tindak kejahatan, motivasi, perilaku, motif, serta pembuktian yang menunjang pelaksanaan suatu kejahatan.

Prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Donald Cressey serta Edwin H. Sutherland dalam konteks teori "*Differential Association*" dapat dijelaskan, seperti:<sup>56</sup>

1. Kejahatan dipandang dari sudut pandang negatif, artinya kejahatan bukanlah dari sifat genetik.
2. Kejahatan terbentuk melalui hubungan bersama orang lain dalam proses komunikasi.
3. Aspek utama dalam pengkajian suatu kejahatan berlangsung dalam kelompok sosial yang mempunyai hubungan dekat.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Ibrahim Fikma Edrisy. (et.al). 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung. Penerbit Pusaka Media. Hal 24

4. Proses pembelajaran meliputi:
  - a. Metode terlibat dalam kejahatan, berawal dari yang paling kompleks sampai yang paling mudah.
  - b. Membentuk motivasi, insentif, rasionalisasi, dan sikap.
5. Arah khusus pada motivasi dan dicapai dengan memahami apakah peraturan hukum bermanfaat atau tidak.
6. Seseorang menjadi delinkuen ketika dia memiliki banyak keyakinan yang mendukung untuk melakukan suatu pelanggaran hukum dibandingkan dengan keyakinan yang tidak menunjang pelanggaran hukum.
7. Kelompok yang bertentangan kemungkinan memperlihatkan perbedaan atas durasi, intensitas, dan prioritasnya.
8. Prosesedur memperoleh pengetahuan tentang kejahatan atau pemberantasan kejahatan menyangkut semua individu karena memerlukan mekanisme yang melekat pada setiap proses pembelajaran.
9. Meskipun kejahatan mencerminkan nilai-nilai umum serta kebutuhan, hal ini tidak dapat dideskripsikan hanya oleh nilai-nilai serta kebutuhan tersebut, sebab bahkan tindakan non kriminal juga adalah ekspresi dari kebutuhan serta nilai-nilai.<sup>57</sup>

### **F.3.2 Teori Kontrol Sosial**

Seorang ahli sosiologis Amerika merumuskan teori kontrol sosial yang merancang *social bond theory* sebagai tanggapan terhadap meningkatnya angka terjadinya kejahatan.

Ia mengemukakan berbagai asumsi teoritis, antara lain:

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal 24-25

1. Beragam bentuk dari pelanggaran norma terjadi disebabkan tidak terintegrasikannya individu secara menyeluruh untuk norma dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Penyimpangan hingga kriminalitas adalah wujud dari ketidakberhasilan dari kelompok sosial dalam mengikat individu supaya konsisten selaras, layaknya sekolah, keluarga, maupun lembaga pendidikan, serta kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu perlu berlatih untuk menempatkan diri dan menghindari tindakan kriminal maupun menyimpang.
4. Pengendalian secara internal banyak berdampak dibandingkan dengan pengendalian eksternal.<sup>58</sup>

Teori tersebut menghubungkan kejahatan bersama rendahnya ikatan antara individu, masyarakat, maupun rusaknya integrasi sosial. Individu yang memiliki ikatan sosial rendah lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam pelanggaran hukum karena merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan dan segala sesuatu yang didasarkan pada persetujuan bersama. Teori kontrol sosial mengasumsikan bahwasannya individu di suatu masyarakat memiliki kemungkinan yang serupa guna menunjukkan kecenderungan “baik” maupun “jahat”. Baik maupun buruknya perilaku sebagian besar dipengaruhi oleh masyarakat, ia cenderung menunjukkan perilaku baik jika masyarakat mendorong perilaku tersebut.<sup>59</sup>

Dalam karyanya “*Cause of Delinquency*”, teori ikatan sosial dikemukakan oleh Travis Hirschi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya perilaku kriminal muncul saat ikatan seseorang dengan masyarakat memburuk maupun menurun, sehingga meningkatkan

---

<sup>58</sup> Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf. 2017. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah. Vol. 2 No.2. FISIP. Unsyiah. Hal 720-721

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal 721

risiko untuk menyimpang dari norma-norma sosial. Masyarakat mematuhi norma-norma berdasarkan pada kekhawatiran bahwa melakukan perilaku kriminal akan merusak, hubungan mereka dan menyebabkan hilangnya reputasi di antara keluarga, teman, tetangga, kolega, lembaga pendidikan, dan lain-lain.<sup>60</sup>

### **F.3.3 Teori *Labelling***

Muncul teori *labelling* pada tahun 1960-an serta sangat didorong oleh aliran Chicago. Teori *Labeling* menerapkan sudut pandang terkini dalam menganalisis mengenai penjahat serta kejahatan. Teori *labelling* menerapkan prosedur terkini dalam mengidentifikasi suatu kejahatan melalui memanfaatkan “*self report study*” yakni melibatkan wawancara dengan pelaku kejahatan yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh polisi. Pandangan Howard S. Becker tentang teori label berfokus terutama pada dua faktor. Pertama, mendeskripsikan mengapa serta bagaimana seseorang tersebut menerima atau diberikan label. Kedua, mendalami dampak maupun akibat atas diberikan label menjadi sesuatu konsekuensi terkait dengan perilaku menyimpang.<sup>61</sup>

Menurut teori label, seringkali masalah pemberian dari label merupakan akibat berikutnya sesudah seseorang mendapat label. Seseorang yang mendapat label akan menyadari bahwa orang disekitarnya sudah mengerti perilakunya. Hal ini seringkali membuat penerima label selalu menyadari bahwasannya tengah dipantau. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda pada label yang telah diterimanya. Label yang diberikan akan mempengaruhi diri si penerima label sehingga ia mengakui dengan sendiri berdasarkan pada label yang diberikan oleh si pengamat. Hal ini memperkuat

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> A. Srikandi MPB. 2021. *Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian Fakultas Hukum. Makassar. Hal 30-31



kecenderungan untuk menyimpang dari perilaku, karena hal ini perlu penataan ulang psikologi. Pada dasarnya, label akan menetapkan dirinya layakna label tersebut. <sup>62</sup>

### **F.3.4 Teori Anomi**

Istilah “anomi” awalnya diciptakan oleh Emile Durkheim dan didefinisikan sebagai keadaan tidak adanya norma. Konsep anomie mengacu pada suatu keadaan tidak adanya norma “*The concept of anomie referred on onabsense of social regulation normlessness.*” Lebih lanjut, berdasarkan bukunya “*The Division of Labour in Society*”, Emile Durkheim menggunakan kata anomie guna menggambarkan situasi “*deregulation*” di masyarakat, artinya kegagalan individu dalam mematuhi norma-norma sosial sehingga menimbulkan penyimpangan dan perbedaan dalam berperilaku. Teori anomie Emile Durkheim mencakup tiga perspektif utama, yaitu:<sup>63</sup>

1. Pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial (*man is social man*)
2. Kehadiran manusia sebagai makhluk sosial (human being is a social man)
3. Manusia menjurus hidup bermasyarakat serta keberadaanya banyak bergantung pada masyarakat sebagai koloni (*tending to live incolonies, and his/her survival dependent upon moral conextions.*)

Oleh karena itu, gagasan Emile Durkheim tentang anomie menyatakan bahwa dalam kerangka kehidupan masyarakat beberapa individu yang menunjukkan perilaku yang bercirikan anomie. Perilaku tersebut merupakan konsekuensi dari desakan-desakan yang ditimbulkan dari beragam ketegangan sosial dalam struktur sosial, akibatnya berujung pada terwujudnya perilaku anomie yang dilakukan oleh individu-individu tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal 71-72

<sup>63</sup> Ismail dan M. Ridwan Said Ahmad. 2016. *Perilaku Anomie Siswa di SMA Negeri 9 Makassar. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi.* Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Makassar. Hal 61

<sup>64</sup> *Ibid*

### F.3.5 Teori Psikogenesis

Teori Psikogonesesis merupakan gabungan dari psikogenesis dan psikiatris. Teori ini menerangkan bahwa penyebab tingkah laku kriminal muncul sebagai reaksi terhadap masalah psikologis, seperti tingkat kecerdasan, ciri-ciri personalitas, dorongan, perilaku tidak tepat, imajinasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang tidak tepat, pertentangan batin, perasaan yang tidak jelas, serta kecenderungan terhadap psikopatologis. Pada dasarnya, tindakan kriminal dianggap sebagai akibat dari gangguan mental atau emosional, misalnya pada keluarga yang pecah akibat dari perceraian.

Faktor lain penyebab dari kejahatan ialah kondisi kejiwaan dari pelaku kejahatan. Pelaku memberi reaksi pada apa yang menjadi sebuah beban atau tekanan yang memotivasi pelaku kejahatan guna melangsungkan sebuah kejahatan. Faktor ini mendominasi sebab pribadi yang merasa terdesak dengan kehidupannya yang tidak berangsur kondusif maupun frustrasi. Pribadi yang merasa frustrasi akan terasa ringan untuk melakukan kejahatan seperti menggunakan minuman beralkohol dan menyalahgunakan narkoba dengan harapan dapat membantu meredakan tekanan hidup yang sedang terjadi dibandingkan dengan orang yang sedang dalam situasi normal.<sup>65</sup>

Pelaku kejahatan seringkali mengalami tekanan psikologis akibat adanya kebutuhan mendesak untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak mampu terpenuhi karena kurangnya pendapatan. Kemiskinan dan status ekonomi merupakan hal yang mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan atas dasar memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat di kelas menengah ke bawah mungkin memandang kehidupan mereka sangat berbeda dengan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi

---

<sup>65</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Medan. Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja. Hal 132

dan kesenjangan seperti ini akan menyebabkan kejahatan karena didasari pada rasa iri. Faktor ekonomi ini mendorong orang untuk mencari cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang, sehingga timbul keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>66</sup>

### F.3.6 Teori Subkultur

Teori subkultur dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sutherland, Bonger, Von Mayr, dan pengikut mazhab lingkungan memperhatikan bahwa faktor lingkungan menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan<sup>67</sup> yang mendasarkan pada pandangan bahwa “Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.” Teori ini ialah respon pada teori antropologi serta menekankan bahwasannya lingkungan berperan dalam memengaruhi kecenderungan untuk individu melangsungkan suatu kejahatan. Beberapa faktor yang memengaruhi, seperti:

- a. Lingkungan memberikan peluang akan terjadinya kejahatan;
- b. Lingkungan memberikan sebuah contoh;
- c. Lingkungan kemiskinan, ekonomi, serta kesulitan;
- d. Lingkungan pergaulan yang beragam.<sup>68</sup>

Menurut teori ini, perilaku kriminal yang dilakukan seseorang dipandang sebagai cerminan struktur sosial yang dibentuk oleh norma-norma budaya yang berlaku dari lingkungan yang familiar, tetangga, serta di masyarakat yang dihuni oleh individu tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal 133

<sup>67</sup> Oky Magfirah. 2020. *Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 2 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal 94

<sup>68</sup> Kristian Anugrah Rumagit dkk. 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Panti Pijat Yang Melayani Jasa Prostitusi Di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema. Vol.2 No.2 Fakultas Hukum. Universitas Balikpapan. Hal 337

<sup>69</sup> Oky Magfirah. *Loc. cit*

### F.3.7 Teori Konflik

Munculnya teori konflik ini tidak berselang lama sesudah teori label. Teori ini banyak memfokuskan pada pola dari kejahatan yang timbul serta berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan dan penelitian mengenai penyusunan hukum serta implementasi hukum pidana. Pada intinya, teori ini adalah bagian dari teori label. Terdapat beragam variasi dalam teori konflik berdasarkan terhadap anggapan bahwasannya konflik adalah fenomena yang terjadi secara alami di dalam masyarakat. Jenis teori ini terbagi atas dua jenis yakni Teori Konservatif Konflik serta Radikal Konflik.<sup>70</sup>

#### 1. Teori Konservatif Konflik

Teori konflik konservatif, yang menitikberatkan peranan kekuasaan dan pemanfaatannya, berpendapat bahwa konflik muncul ketika kelompok-kelompok berbeda bersaing untuk menguasai suatu situasi atau peristiwa. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan mempengaruhi pengambilan keputusan dan dengan demikian dapat menerapkan nilai-nilai mereka pada kelas sosial yang lebih rendah. Hukum yang disahkan akan cenderung mencerminkan nilai-nilai kelas menengah serta nilai-nilai kelompok yang berkuasa akan membentuk kerangka hukum yang berlaku bagi kelompok yang bersangkutan. Penyusunan hukum adalah perwujudan dari nilai-nilai pembuat hukum, sehingga memberikan perlindungan yang lebih di mata hukum.

#### 2. Teori Radikal Konflik

Tokoh-tokoh dari teori adalah Chamblss, Quinney, dan K. Mark. Konflik sosial muncul dari akses yang tidak setara terhadap sumber daya yang terbatas dan secara

---

<sup>70</sup> I Gusti Ngurah Darwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf)., diakses 29 Juli 2023

sejarah tidak ada keselarasan dalam cara sumber-sumber tersebut didistribusikan, terutama kedaulatan. Ketimpangan ini menciptakan konflik antara pihak pemegang kedaulatan maupun bukan pemegang kedaulatan<sup>71</sup>

### G. Penanggulangan Tindak Pidana

Politik kriminal maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan ialah yang dilakukan secara konsekuen serta terstruktur oleh suatu masyarakat guna mengatasi suatu kejahatan. Konsep ini didapat dari Marc Ancel, yang mendeskripsikan bahwa kebijakan kriminal merupakan “organisasi rasional pengendalian kejahatan oleh masyarakat”. Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kejahatan dapat digambarkan sebagai digambarkan sebagai manajemen yang rasional dan terstruktur dari tanggapan masyarakat terhadap kejahatan<sup>72</sup>. Selain itu, menyajikan berbagai definisi tentang kebijakan kriminal antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
3. Memengaruhi perspektif masyarakat atas kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*Influencing views of society on crime and punishment / mass media*).<sup>73</sup>

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan terbagi atas dua kebijakan kriminal, yakni jalur penal (hukum pidana) serta jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Menurut pengklasifikasian G. Peter Hoenagels di atas, upaya-upaya yang

---

<sup>71</sup> Anang Priyanto, *Modul 1 Pengantar Kriminologi*, <http://repository.ut.ac.id/3869/1/PKNI4209-M1.pdf>., diakses tanggal 29 Juli 2023

<sup>72</sup> Dalam John Kenedi. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (Social Welfare)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Hukum Islam. Vol.2 No.1. Program Studi Hukum Tata Negara. Pascasarjana IAIN Bengkulu. Hal 17

<sup>73</sup> Dalam John Kenedi. *Ibid*. Hal 19

tercantum pada poin (2) serta (3) merupakan suatu bentuk dari upaya non penal. Sedangkan poin (1) menjelaskan bahwa tindakan pencegahan terhadap suatu kejahatan dijalankan melalui hukum pidana (*criminal lawpolicy/ penal policy/ strafrechtspoliitiek*), dengan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Hal ini menjelaskan bahwa kejahatan akan diatasi dengan menggunakan sanksi pidana, sehingga diharapkan aturan-aturan dalam kebijakan sosial akan didirikan melalui sanksi yang termuat di hukum pidana.<sup>74</sup>

Berdasarkan Barda Nawawi Arief, kebijakan pencegahan tindak pidana dapat dibedakan melalui dua jalur, yakni jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal merupakan upaya yang fokus terhadap sifat represif yang diberlakukan sesudah suatu kejahatan dilakukan. Sementara itu, jalur non penal memfokuskan terhadap sifat pre-emptif serta preventif. Dalam Kepolisian kata “penanggulangan” merujuk pada segala upaya, aksi, serta gerakan yang ditujukan guna menghindari serta menuntut kejahatan dan pelanggaran serta peningkatan dan pemeliharaan keamanan. Keamanan serta pembinaan kesejahteraan masyarakat penanggulangannya mencakup dua upaya, yakni upaya pencegahan, pembinaan, serta upaya penindakan. Maka, penanggulangan dimaknai sebagai melakukan segala perbuatan serta tindakan baik yang berkaitan dengan sifat preventif maupun represif yang bermaksud untuk menghilangkan gangguan keamanan serta ketertiban.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Kadek Hendra Wirawan dkk. 2022. *Tinjauan Krimnologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Media Komunikasi. Vol. IV No 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Pendidikan Ganesha. Hal 93

## 1. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan non penal ialah pencegahan tanpa pidana serta pengaruh perspektif sosial terhadap pemidanaan serta kejahatan media. Meninjau upaya pemberantasan kejahatan dengan cara-cara non penal lebih penting, hal ini merupakan upaya pencegahan, sehingga sasaran pokoknya adalah untuk memerangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut mencakup masalah atau keadaan-keadaan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung mampu menciptakan atau mendorong terjadinya suatu kejahatan. Maka, dalam perspektif makro serta menyeluruh, upaya non penal menempati kedudukan strategis serta kunci untuk mengatasi penyebab serta situasi yang mendorong suatu kejahatan. Upaya-upaya non penal ini biasanya meliputi usaha dalam pendidikan dengan tujuan memupuk kewajiban sosial masyarakat, penanganan pemberdayaan mental masyarakat melewati pelatihan agama, moral, dan lain-lain.<sup>76</sup>

Hal tersebut pun dikatakan oleh Barda Nawawi Arief yakni konsepsi mengenai kebijakan pencegahan kejahatan yang tidak terpisahkan memuat dampak semua upaya rasional guna mengatasi kejahatan perlu menjadi satu. Maka, kebijakan guna memberantas kejahatan menggunakan sanksi pidana juga perlu diiringi bersamaan dengan upaya non penal. Upaya non penal mencakup bidang-bidang yang sangat luas dalam semua sektor kebijakan maupun pembangunan nasional. Target pokok dari upaya non penal ialah untuk memulihkan keadaan sosial tertentu yang secara tidak langsung memiliki dampak preventif pada kejahatan. Apabila dari perspektif kriminal, semua aktivitas preventif yang non penal memiliki posisi yang sangat strategis.

---

<sup>76</sup> Titiek Guntari. 2022. *Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Advokatura Indonesia. Vol. 1 No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Hal 62

<sup>77</sup>Selain dengan upaya non penal, dapat pula menggunakan cara seperti memperbaiki masyarakat atas kebijakan sosial dengan menelusuri berbagai potensi yang tumbuh di masyarakat, upaya non penal juga dapat ditelusuri dari beragam sumber-sumber lain yang juga mempunyai kemampuan efek pencegahan. Sumber lain tersebut, misalnya media massa/media pers, pemanfaat perkembangan teknologi yang diketahui dengan istilah tekno-prevensi) serta penggunaan potensi dampak preventif aparat penegak hukum.<sup>78</sup>

## 2. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal lebih memfokuskan pada sifat represif yang berupa penindakan, penumpasan, serta peniadaan yang dilakukan setelah berlangsungnya suatu kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana bermakna melakukan pemilahan dengan memperoleh keputusan perundangan pidana yang baik yang bermakna melengkapi daya guna serta syarat keadilan.<sup>79</sup>Selain itu, mengadakan kriminalisasi pembuat undang-undang harus menyadari bahwa kekuatan kemampuan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan, namun hal ini tidak boleh dianggap remeh seperti biasa meskipun tidak berpengaruh. Hukum pidana harus memiliki fungsi yang subsidier, artinya upaya harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Terlebih dahulu menggunakan upaya-upaya yang lain jika upaya tersebut tidak memadai barulah hukum pidana digunakan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Hal 63

<sup>78</sup> *Ibid.* Hal 64

<sup>79</sup> *Ibid.* Hal 60

<sup>80</sup> *Ibid.* Hal 65



Mengenai masalah penetapan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan bagi pelanggar, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah penggunaan sanksi pidana yang harus selaras dengan keinginan guna mengamankan dan memegang kepentingan sosial. Kepentingan-kepentingan sosial yang memuat nilai-nilai positif yang harus dijaga sesuai dengan Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Bassiouni adalah:

1. Pengawasan ketertiban masyarakat
2. Pengamanan masyarakat dari kejahatan, kehilangan maupun bahaya kerugian yang tidak dapat dibetulkan, yang dijalankan oleh orang lain
3. Melakukan sosialisasi ulang kepada pelanggar hukum
4. Menjaga maupun mengupayakan keutuhan pemikiran-pemikiran sederhana tentang martabat manusia, keadilan individu, serta keadilan sosial<sup>81</sup>

Pidana yang ditentukan adalah pidana yang diharapkan akan membantu untuk tercapainya suatu target. Pada dasarnya, perlu diberlakukan riset terhadap pidana apa yang dianggap paling berguna serta efektif dalam meraih suatu tujuan. Efektivitas pidana perlu dinilai berlandaskan hasil maupun tujuan yang hendak dicapai<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> *Ibid.* Hal 68

<sup>82</sup> *Ibid.* Hal 69